



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan H. Agus Salim No. 2, Kota Baru – Jambi 36128
Telepon (0741) 446720 Pos-el dputr@jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 1396-KPTS/DPUTR-1/VII/2026

TENTANG

PENTAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

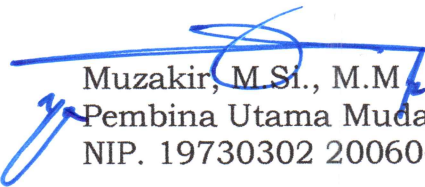
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal: 07 Juli 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Provinsi Jambi



Muzakir, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730302 200604 1 003

Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi

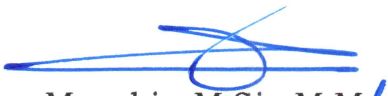
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Nomor : 1396-KPTS/DPUTR-1/VII/2026
Tanggal : 07 Juli 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
PPID		Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
Sekretaris		Kasubbag Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		Bagian Humas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
Bidang Penyelesaian Sengketa		Kasi Pengendalian Konstruksi dan Teknologi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
Anggota		1. Sekretariat 2. Bidang Bina Konstruksi 3. Bidang Tata Ruang 4. Bidang Sumber Daya Air 5. Bidang Bina Marga 6. Bidang Cipta Karya 7. UPTD Workshop dan Peralatan 8. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Petugas Pelayanan Informasi Publik		Bagian Humas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Provinsi Jambi



Muzakir, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730302 200604 1 003